



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : Zefri Dude
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 19 September 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Pensiunan POLRI
Alamat : Jl. HB. Jassin Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah, Kota
Gorontalo

Nama : Rita Hulantu, S.Kom, M.Si
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 13 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : A S N
Alamat : Jl. HB. Jassin Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah, Kota
Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah:

Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 22 Agustus 2022 di bawah register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gorontalo pada Tanggal 7 Desember 2013 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan akta pernikahan Nomor : 271/08/XII/2013 sebagaimana terlampir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum memiliki anak dan mengadopsi satu orang anak dari Samsudin Dukalang dan Maryam Hulantu yang kami beri nama **Zafira Nafsiyah Dukalang**.
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdapat dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor : 7109-LU-09062021-0002 Tanggal 16 Agustus 2022
4. Bahwa para Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Nomor : 7109-LU-09062021-0002 Tanggal 16 Agustus 2022 yang bermula tertulis **Zafira Nafsiyah Dukalang** diubah menjadi **Zafira Dukalang Dude**.
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak para Para Pemohon tersebut karena dapat mengganggu psikologis anak sebab nama Ayah angkatnya tidak terdapat dalam nama yang sebelumnya yaitu **Dude**.
6. Bahwa Para Pemohon sesuai nasab tidak menghilangkan marga dari Ayah kandungnya yaitu **Dukalang**.
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 7109-LU-09062021-0002 Tanggal 16 Agustus 2022 yang semula tertulis **Zafira Nafsiyah Dukalang** dan diubah menjadi **Zafira Dukalang Dude**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil – adiknya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7571025304830001 atas nama Rita Hulantu, S.Kom, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7571061909850001 atas nama Zefri Dude, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) NIK 7571061612130007 atas nama kepala keluarga Zefri Dude, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/08/XII/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan atas nama pasangan suami istri Zefri Dude dan Rita Hulantu, S.Kom, diberi tanda P-4;
5. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Nomor 191/Pdt.P/2022/PA. Gto tanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LU-09062021-0002 atas nama Zafira Nafsiyah Dukalang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti surat tersebut diatas;

Menimbang bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan Para Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis Zafira Nafsiyah Dukalang dan diubah menjadi Zafira Dukalang Dude;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. HB. Jassin Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor Nomor 191/Pdt.P/2022/PA. Gto tanggal 2 Agustus 2022 diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya anak perempuan bernama Zafira Nafsiyah Dukalang binti Syamsudin Dukalang adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon (Zefri Dude bin Alex Dude dan Rita Hulantu, S.Kom binti Mohamad Ismail);

Menimbang, bahwa dikarenakan telah adanya penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagaimana bukti P-5, maka Para Pemohon sah dan beralasan hukum dalam kedudukannya mengajukan permohonan pergantian nama anak angkat yang bernama Zafira Nafsiyah Dukalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 telah nyata bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat bernama Zafira Nafsiyah Dukalang dan sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon menjadi Zafira Dukalang Dude dengan alasan karena dapat mengganggu psikologis anak sebab nama Ayah angkatnya tidak terdapat dalam nama yang sebelumnya yaitu Dude;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari Zafira Nafsiyah Dukalang dan diubah menjadi Zafira Dukalang Dude tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Para Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberitanda P-2 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo maka petitem ketiga Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LU-09062021-0002 tanggal 16 Agustus 2022 yang semula tertulis Zafira Nafsiyah Dukalang dan diubah menjadi Zafira Dukalang Dude;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh saya Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sapridi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp.50.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)